

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2017, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 12 (duabelas) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan dari masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Tahap pelaksanaan program alokasi dana desa (ADD) di kecamatan Bangsri telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

#### **5.2 Saran**

Mengacu pada hasil penelitian yang telah di uraikan diatas, selanjutnya dapat diuraikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya membuat tindakan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti seharusnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.